

METAFORA KONSEPTUAL PADA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Conceptual Metaphors in the 1945 Constitution of the Republic Indonesia

Yetty Okta Viani, Raden Yusuf Sidiq Budiawan, Icuk Prayogi

Universitas PGRI Semarang

Jalan Gajah Raya Nomor 40, Sambirejo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Pos-el: yettyokta59@gmail.com

Abstract

This research aims to describe the conceptual metaphor used in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research method is descriptive qualitative. Data collection was carried out using the technique of listening and noting phrases, clauses and sentences contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The data analysis technique was in the form of the collection method using the language in question as a determining tool. Categorization was carried out on lingual units containing conceptual metaphors according to Lakoff and Johnson's theory. The research results show that the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia uses conceptual metaphors which are categorized into structural metaphors, orientational metaphors and ontological metaphors. This conceptual metaphor data uses source domains related to humans, botany or plants, direction, travel, time, objects, dimensions and tools. The most frequently used metaphor is the structural metaphor. The implication of this research is that other concepts have been discovered that allow the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to be interpreted multiple times. So, understanding is needed in interpreting the values of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: *conceptual metaphors; constitution 1945; Indonesia*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan metafora konseptual yang digunakan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak dan catat frasa, klausa, dan kalimat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Teknik analisis data berupa metode agih dengan bahasa yang bersangkutan sebagai alat penentu. Selanjutnya, dilakukan kategorisasi pada satuan lingual yang mengandung metafora konseptual sesuai dengan teori Lakoff dan Johnson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggunakan metafora konseptual yang dikategorisasikan menjadi metafora struktural, metafora orientasional, dan metafora ontologis. Data-data metafora konseptual itu menggunakan ranah sumber yang berkaitan dengan manusia, botani atau tanaman, arah, perjalanan, waktu, benda, dimensi, dan alat. Adapun metafora yang paling sering digunakan adalah metafora struktural. Implikasi penelitian ini adalah ditemukan konsep-konsep lain yang memungkinkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi multitafsir. Perlu pemahaman dalam menginterpretasikan nilai-nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata kunci: *Indonesia; metafora konseptual; Undang-Undang Dasar 1945*

How to cite (APA style)

Viani, Y. O., Budiawan, R. Y. S., & Prayogi, I. (2024). Metafora konseptual pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Suar Betang*, 19(1), 15–28. <https://doi.org/10.26499/surbet.v19i1.14672>

Naskah Diterima 28 Oktober 2023—Direvisi 2 April 2024

Disetujui 5 April 2024

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Menurut Kaelan (2016:181), Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berstatus fundamental karena mempunyai tingkatan penting sebagai hukum tertinggi di Indonesia yang harus dipatuhi oleh semua pihak di Indonesia. Namun, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 masih dianggap sebagai “hukum karet” karena dapat menciptakan banyak pemaknaan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Paul Liyanto menyatakan bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terlalu luwes menimbulkan multitafsir. Misalnya, pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, lalu pada ayat (2), kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, sistem demokrasi yang berdasarkan amendemen, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif menunjukkan bahwa keterwakilan kekuasaan rakyat hanya terbatas pada presiden, DPR, dan DPD. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Santika (2022) yang menyatakan bahwa dari segi kuantitatif sesungguhnya hampir 95% batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah berubah dari versi aslinya. Fenomena tersebut menimbulkan isu, salah satunya rencana amendemen ke-5 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan pengamatan awal, pemakaian kata dengan arti yang bukan sebenarnya banyak digunakan sebagai tuangan ide pendiri bangsa Indonesia. Sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik"

(Bab1.psl1.ayt1). Pada data tersebut, kata *bentuk* sebagai sesuatu yang abstrak digunakan untuk menyatakan *republik* yang lebih konkret. Secara umum, pembicaraan tentang *bentuk* seharusnya berkaitan dengan *bangun ruang* berupa kubus, balok, prisma, atau tabung yang memiliki volume. Kata *republik* artinya pemerintahan yang kekuasaan tertingginya ada pada rakyat dengan presiden sebagai kepala negara (Sugono, dkk., 2008). Frasa *berbentuk republik* harus melalui proses berpikir terlebih dahulu untuk memahaminya karena bentuk tidak selalu berkaitan dengan bangun, tetapi bisa sistem pemerintahan suatu negara. Kenyataan tersebut sebagai salah satu bukti penggunaan suatu konsep untuk menyatakan konsep lain melalui proses berpikir yang dikenal sebagai metafora konseptual.

Berdasarkan data tersebut, secara tidak langsung, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menggunakan kata-kata dengan arti bukan sebenarnya untuk menjelaskan sesuatu secara konkret. Data tersebut termasuk metafora yang melibatkan cara berpikir manusia, bukan sekadar keindahan kalimat. Hal itu selaras dengan pendapat Arimi (2015:125), yang menyatakan bahwa metafora adalah sesuatu yang melekat di kehidupan manusia dalam bentuk pikiran, ucapan, dan tindakan. Metafora yang memiliki arti kiasan atau bukan kiasan digunakan sebagai sarana retorika yang dikenal sebagai gaya bahasa (Keraf, 2010:139). Secara umum, metafora dipandang secara klasik sebagai gaya bahasa dan secara modern dari segi linguistik sebagai cara berpikir manusia. Fokus penelitian ini adalah metafora sebagai cara berpikir manusia yang diistilahkan dengan metafora konseptual.

Metafora konseptual merupakan proses menggunakan satu hal untuk menjelaskan hal lain agar lebih mudah dipahami. Pandangan itu diperkuat oleh Lakoff (1980:7) ketika orang mengamati dan melakukan suatu

tindakan, tindakan tersebut dialami, diketahui, dan diterapkan sebagai bahasa metaforis dalam wacana sehari-hari sehingga mitra penutur dapat memahaminya. Bahasa metaforis berkaitan dengan domain sumber dan domain target yang isi pesannya disampaikan lewat komunikasi antarmanusia. Metafora kontekstual muncul dalam segala bentuk bahasa, baik kiasan maupun non-kiasan, untuk menekankan kognitif manusia. Jadi, metafora konseptual adalah cara berpikir seseorang tentang makna fungsi metaforis bahasa.

Metafora konseptual dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu metafora struktural, metafora terarah, dan metafora ontologis (Lakoff, 1980). Pertama, metafora struktural merupakan pemetaan konsep dari domain sumber ke domain sasaran dengan bantuan pengguna bahasa memahami makna konsep tersebut ditinjau dari konsep lain (Arimi, 2015). Singkatnya, dalam metafora struktural untuk memahami target A harus melalui domain sumber B. Kedua, metafora orientasional didasarkan pada pengalaman fisik dan budaya penutur (Lakoff, 1980). Ketiga, metafora ontologis adalah metafora yang membuat pemikiran dan pengalaman abstrak menjadi sesuatu yang lebih bersifat fisik (Kovecses, 2010). Tipe-tipe metafora konseptual itu menjadi salah satu ruang lingkup semantik kognitif karena berkaitan dengan makna.

Semantik kognitif adalah ilmu yang mempelajari makna yang terkandung dalam pikiran seseorang atau penafsiran pikiran seseorang (Evans, 2007). Metafora konseptual dapat dianalisis dengan bingkai semantik atau *semantic frame*. Charles J. Fillmore tahun 1968 menggagas tentang kejadian pada kasus morfologi tidak sama dengan semantik, meskipun secara sintaksis bentuknya berbeda sehingga seluruhnya mengandung kasus batin yang sama. Dari segi bingkai semantik, makna paing baik didapatkan dari segi konsep mental dan kognitif penutur atau mitra tutur. Seseorang tidak dapat memahami arti satu kata tanpa akses ke semua pengetahuan penting yang berhubungan dengan kata itu. Semantik kognitif merupakan bagian dari kajian linguistik kognitif.

Kajian linguistik kognitif adalah aliran baru bidang linguistik di Indonesia jika dibandingkan dengan aliran yang lain. Kajian itu dipelopori oleh George Lakoff dengan buku berjudul *Metaphors We Live By* tahun 1980 sebagai studi klasik terkait dengan pandangan kontemporer tentang metafora dalam linguistik kognitif. Dalam kajian ini, mengutamakan pemaparan bahasa dan pemikiran yang hadir bersamaan ketika kegiatan berbahasa dan berpikir tidak dapat dipisahkan. Dalam linguistik kognitif, bahasa yang berkaitan dengan pemikiran manusia menjadi fokus kajian ini. Hal ini mungkin mendasari kenyataan bahwa makna bahasa tidak pernah terpisahkan, tetapi dikonsepsikan dari pengalaman tiap-tiap manusia. Jadi, linguistik kognitif menganggap bahwa bahasa sebagai masalah kognisi, bukan sekadar perkara fakta sosial.

Penelitian terkait dengan metafora konseptual bagian dari linguistik kognitif sebelumnya sudah dipublikasikan, misalnya penelitian oleh Rasyad (2019), Prayogi dan Oktavianti (2020), Baiq Haula (2020), Nuryadin dan Tajudin Nur (2021), Rahmawati dan Millatuz Z. (2021), Sanjoko (2022), F. Delfariyadi dan T. Nur (2022), Prayogi, Siswanto PHM, dan Zainal A. (2022), Nugraheni (2022), serta Budiawan dan Yetty O. (2022). Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada masuknya penelitian deskriptif kualitatif yang menganalisis jenis-jenis metafora konseptual menjadi metafora struktural, metafora orientasional, dan metafora ontologis. Perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah topik penelitiannya berupa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai hukum dasar nasional yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. *Novelty* penelitian ini adalah penelitian metafora konseptual pada sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan dalam konteks memasuki masa pemilu 2024 dan dapat membantu masyarakat memahami makna dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan metafora konseptual pada

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah ilmu linguistik kognitif. Secara praktis, hasil penelitian dapat dijadikan referensi oleh peneliti lain, menambah informasi pembaca, dan mengetahui secara benar isi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di kalangan pendidikan. Implikasi penelitian ini adalah ditemukan konsep-konsep lain yang memungkinkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi multitafsir hingga dikatakan sebagai hukum karet. Pendapat itu selaras dengan pandangan Budiawan (2023), yaitu peraturan harus dengan bahasa yang tidak menunjukkan keberpihakan sehingga memberikan pandangan positif. Perlu proses dalam menginterpretasikan butir nilai dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode berupa deskriptif kualitatif yang berusaha mendeskripsikan metafora konseptual dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut Creswell (2019), penelitian kualitatif merupakan proses ilmiah untuk memahami isu-isu manusia memakai deskripsi kata-kata terperinci dengan latar alamiah. Data penelitian ini berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat yang mengandung metafora konseptual pada Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sumber datanya adalah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Teknik pengumpulan data dengan simak dan catat satuan lingual di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Teknik simak digunakan untuk menyimak dengan membaca intensif satuan lingual dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setelah itu penulis mencatat satuan lingual yang mengandung metafora konseptual. Data yang telah terkumpul dan selesai dicatat masih perlu dianalisis lebih terperinci dengan metode agih. Sudaryanto (2015) mengemukakan bahwa cara menganalisis data dengan satuan lingual yang bersangkutan itu sendiri sebagai alat penentunya, seperti kata, fungsi sintaksis,

klausa dengan cermat dan teliti sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya, data dikategorisasikan ke dalam 3 jenis metafora konseptual, yakni metafora struktural, metafora orientasional, dan metafora ontologis. Data yang telah selesai dianalisis dan dikategorisasi akan disajikan secara informal dengan deskripsi kata-kata.

Penelitian ini dilakukan dalam lima langkah. Pertama, periksa data dengan metafora konseptual yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kedua, mengklasifikasikan data berupa satuan lingual yang mengandung metafora konseptual menjadi metafora struktural, metafora orientasional, dan metafora ontologis. Ketiga, menganalisis hasil klasifikasi data dengan metode agih secara cermat dan teliti agar dapat dipertanggung jawabkan. Keempat, menarik simpulan dari penelitian. Kelima, mendeskripsikan hasil analisis data dalam bentuk kata-kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data, ditemukan penggunaan metafora konseptual pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke-4. Selanjutnya, pada poin ini dijelaskan secara deskriptif analisis data metafora konseptual tersebut. Data berupa satuan lingual yang mengandung metafora konseptual di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Metafora konseptual tersebut dikategorisasikan menjadi metafora struktural, metafora orientasional, dan metafora ontologis. Selain itu, bagian ini juga akan membahas ranah sumber yang sebagai pijakan dalam mengategorisasikan data metafora konseptual. Berikut pemaparan lebih lanjut terkait poin-poin pembahasan beserta contoh data.

Ranah Sumber dalam Metafora Konseptual

Dalam metafora konseptual terdapat ranah sumber dan ranah sasaran. Kovecses (2010) menyampaikan bahwa domain sasaran adalah elemen konseptual yang coba dipahami, sedangkan domain sumber adalah elemen konseptual yang digunakan untuk tujuan ini.

Berdasarkan pencatatan dan pengelompokan ranah sumber, terdapat ranah sumber yang berkaitan dengan manusia, botani atau tanaman, arah, perjalanan, benda atau barang, waktu, dimensi, dan alat. Berikut penjelasan lebih detail terkait dengan pengelompokan ranah sumbernya.

Ranah Sumber Manusia

Manusia diciptakan oleh tuhan sebagai makhluk sosial dengan memiliki tubuh, aktivitas sehari-hari, dan sifat sebagai ciri khas. Namun, tidak berarti bahwa semua aspek domain ini digunakan dalam memahami target abstrak secara metaforis. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 digunakan konsep “*Indonesia Adalah Manusia*”. Indonesia dimetaforiskan sebagai manusia karena sebagian ciri manusia diterapkan di Indonesia. Hal yang digunakan sebagai ranah sumber berkaitan dengan manusia adalah tubuh, aktivitas, dan sifat manusia. Berikut contoh data dengan ranah sumber tubuh manusia.

Tabel 1 Ranah Sumber Tubuh Manusia

Ranah Sumber	Ranah Target	Makna
Tumpah darah	Indonesia	Tempat kelahiran
Mata uang	Fiskal	Alat Pembayaran sah suatu negara
Kepala pemerintah	Pemimpin	Orang yang memimpin pemerintah
Di tangan	Rakyat	Keputusan berada pada rakyat
Badan	Organisasi	Struktur keanggotaan
Hati nurani	Perasaan	Jiwa pengasih

Tubuh manusia adalah domain sumber yang ideal karena sudah diketahui dengan baik. Sanjoko (2022) menyatakan bahwa tubuh manusia dapat digunakan sebagai ranah sumber metafora. Ranah sumber anggota tubuh manusia melambangkan sesuatu yang

berasal dari tubuh manusia untuk mewakili sasaran atau target yang dituju (Lakoff, 1980). Aspek-aspek yang secara khusus digunakan dalam pemahaman metafora melibatkan berbagai bagian tubuh, antara lain kepala, darah, mata, tangan, badan, dan hati. Ranah sumber tubuh manusia dominan termasuk metafora struktural karena menganggap negara memiliki banyak kesamaan dengan manusia.

Ranah Sumber Botani atau Tanaman

Hal unik lain yang ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah tanaman atau botani dijadikan sebagai ranah sumber dalam ekspresi bahasanya. Dalam menyusun Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pendiri bangsa menggunakan konsep “*Indonesia Adalah Tanaman*” karena secara metaforis dapat disadari bahwa sebagian tindakan manusia berhubungan dengan tanaman. Berdasarkan pengamatan, bagian tanaman yang digunakan sebagai ranah sumber tanaman adalah ekspresi perkembangan, cabang-cabang, pemekaran, tumbuh, dan mengembangkan. Ekspresi-ekspresi tersebut biasanya menjadi ciri khas tanaman. Ranah sumber tanaman dominan menjadi metafora struktural karena memetaforiskan konsep A melalui konsep B (Aulia & Nur, 2020). Hal tersebut tercantum pada Bab 7A Pasal 22 Ayat 1 yang berbunyi “Hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya”. Di sini, pemekaran daerah dimetaforiskan sebagai bunga yang mekar.

Ranah Sumber Arah

Arah berkaitan dengan gerakan, baik yang digerakkan sendiri maupun yang menjadi pengalaman dasar. Gerakan dapat melibatkan perubahan lokasi, atau bisa hanya diam (Kovecses, 2010). Ketika melibatkan perubahan lokasi, hal itu terkait dengan arah: *maju—mundur, naik—turun, serta atas—bawah*. Berdasarkan pengamatan, hal yang berkaitan dengan posisi yang digunakan sebagai ranah sumber arah adalah ekspresi

atas, tertinggi, dasar, tingkat, bawah, dan merendahkan. Berikut salah satu data dengan ranah sumber arah, yakni alinea 1 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi “Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”. Ekspresi tinggi, rendah, atas dan bawah identik dengan orientasi atau spasial yang menunjuk tempat dari posisi manusia yang menunjuk (Lestari dkk., 2019). Ranah sumber itu dominan menjadi metafora orientasional.

Ranah Sumber Perjalanan

Ranah sumber berupa perjalanan juga dipakai dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Metafora konseptual dengan ranah sumber perjalanan dikenal dari istilah “*Pemerintahan Indonesia Adalah Perjalanan*”, yang menggunakan struktur konsep kegiatan bepergian untuk membantu memahami dan mengekspresikan jalannya pemerintahan di Indonesia. Dengan menggunakan metafora ini, negara dianggap seperti sedang pergi ke suatu tempat, mengikuti jalan, menghadapi rintangan di jalan itu, berjalan di jalan itu dengan rekan seperjalanan, dan sebagainya. Hal itu tergambar dalam alinea 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah *sampailah* kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia *ke depan pintu gerbang* kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”. Menurut Lapasau dan Sulis Setiawati (2021), komponen inti dari ranah sumber perjalanan, yakni asal, tujuan, rute, rintangan, pemandangan, rekan perjalanan dapat digunakan untuk menghasilkan pertanyaan dan topik filosofis. Ekspresi-ekspresi yang digunakan sebagai ranah sumber perjalanan meliputi *sampai, ke depan pintu gerbang, sebelum, diberhentikan, memberhentikan, pemberhentian, berhenti, melanjutkan, kembali, melalui, mencapai, dan menjalankan*. Ranah sumber perjalanan dominan menjadi metafora struktural karena konsep abstrak dipetakan menjadi konsep konkret secara sistematis. Jadi, Indonesia dimetaforiskan sebagai manusia yang

melakukan perjalanan untuk mencapai tujuannya.

Ranah Sumber Benda

Benda adalah sesuatu yang nyata secara fisik dan ada di alam berwujud. Benda dapat dibedakan atas benda hidup (manusia, hewan dan tumbuhan) dan benda mati atau zat yang berwujud cair, padat atau gas. Surip (2020) menyampaikan bahwa kata benda seringkali digunakan secara bergantian dengan kata yang berkisar pada objek, materi, dan barang. Pada Bab 1 pasal 11 ayat 1 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang **berbentuk** Republik”. Kata “*bentuk*” pada umumnya berkaitan dengan benda berwujud, digunakan untuk menyatakan sistem. Pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menggunakan konsep “*Indonesia Adalah Benda*”. Hal itu serupa dengan kegiatan mengumpamakan Indonesia sebagai barang yang ada di alam. Ranah sumber benda dominan menjadi metafora ontologis karena berkaitan dengan personifikasi.

Ranah Sumber Waktu

Waktu adalah konsep yang sangat sulit untuk dipahami. Menurut Nasrullah (2020), metafora utama untuk memahami waktu adalah objek yang dapat bergerak. Di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 digunakan konsep “*Waktu Adalah Perjalanan*”. Waktu dimetaforiskan sebagai sesuatu yang dapat bergerak, berputar, bahkan pindah posisi. Hal itu disebabkan oleh waktu adalah metafora gerak (Kovecses, 2010:26). Tanpa metafora akan sulit untuk membayangkan konsep waktu yang sebenarnya. Banyak ekspresi di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menggunakan waktu sebagai ranah sumber, yakni ekspresi *abadi, masa, paling lama, selambat-lambatnya, semenjak, tahun, dan baru*. Ranah sumber waktu dominan menjadi metafora struktural karena konsep waktu dimetaforiskan sebagai perjalanan yang pemetaannya sistematis.

Ranah Sumber Dimensi

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 turut memakai ekspresi-ekspresi metaforis yang berdimensi tiga, layaknya bangunan gedung atau ruangan, bersifat kebendaan, dan bisa saja hancur. Dimensi merupakan dasar manusia yang terdiri atas satu, dua, tiga, dan empat dimensi. Namun, dimensi dapat dikatakan sebagai metafora horizontal bersamaan dengan ekspresi *dalam*, *luar*, *terbuka*, dan *bidang* yang cepat direspon daripada konsep prima (Kovecses, 2010). Indikator ranah ini termasuk metafora orientasional karena menunjuk sebuah pergerakan ruang, yakni luar dan dalam.


Ranah Sumber Alat

Manusia menggunakan mesin atau peralatan untuk bekerja, bermain, berkelahi, atau bersenang-senang. Secara umum, baik mesin maupun alat berkaitan dengan aktivitas yang muncul sebagai ekspresi metaforis. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai alat yang berfungsi mengatur segala kebijakan secara berkala dalam menginterpretasikan pemerintahan Indonesia. Hal itu identik menggunakan kata *dengan* yang dapat diartikan menggunakan suatu alat. Jadi, “*Undang-Undang Adalah Alat*” yang dapat digunakan untuk menjalankan isi Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Metafora Struktural

Dalam metafora struktural, satu konsep secara terstruktur digunakan untuk menggambarkan konsep lain. Fungsi kognitif akan memungkinkan untuk memahami target melalui pemetaan struktur sumber konseptual. Misalnya, memahami konsep negara layaknya manusia. Negara adalah target yang ingin dipahami lewat konsep lain, yakni manusia. Domain sumber memberikan pengetahuan yang relatif kaya untuk konsep target. Kovecses (2010) berpendapat bahwa metafora struktural akan memahami target A melalui struktur sumber B dalam kaitannya dengan konsep target.

Dengan memetakan domain sumber dan target, metafora struktural akan lebih mudah dipahami. Artinya Indonesia sangat erat kaitannya dengan Manusia. Oleh karena itu, manusia menjadi domain sumber dan Indonesia menjadi domain target. Namun, hal ini tidak dapat dibolak-balikkan karena tersistem. Berikut pemetaan terkait ranah sumber dan ranah sasaran yang dikenal sebagai peta pikiran.



Selanjutnya, berikut pemaparan data-data metafora struktural yang ada di Undang-Undang Dasar tahun 1945.

- (1) Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh *tumpah darah* Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, (Pmb.aln4)

Pada data (1), metafora struktural yang ditampilkan dengan *tumpah darah* menjadi elemen sumber dan *Indonesia* menjadi elemen target. Menurut KBBI yang ditulis Sugono (2008), frasa *tumpah darah* artinya tempat kelahiran seseorang. Tumpah darah berasal dari kata dasar *tumpah* yang artinya keluar dari tempatnya dan *darah* yang berupa cairan merah. Konsep dari data tersebut adalah menjelaskan bahwa seorang bayi yang dilahirkan dari rahim ibunya pasti bersama darah. *Indonesia* dimetaforiskan sebagai tempat kelahiran atau negeri yang ditempati seorang manusia sejak lahir. Data tersebut dikategorisasikan sebagai metafora struktural

karena konsep *tanah kelahiran* dipahami lewat konsep *tumpah darah* secara sistematis.

- (2) Macam dan harga *mata uang* ditetapkan dengan undang-undang. (Bab8.psl23B)

Data tersebut, termasuk contoh metafora struktural dengan *mata* sebagai domain sumber tubuh manusia dan kata *uang* sebagai ranah sasaran. *Mata* merupakan salah satu panca indra manusia yang berfungsi sebagai penglihatan, sedangkan *uang* merupakan alat tukar yang dikeluarkan pemerintah (Sugono, dkk., 2008). Mata manusia yang berjumlah dua seperti kedua sisi pada uang dan sama-sama mempunyai pusat. Jadi, *mata uang* bermakna alat tukar atau alat pembayaran yang sah pada suatu negara. Satu konsep dapat dipetakan dengan konsep lain secara terstruktur inilah disebut metafora struktural.

- (3) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai *kepala pemerintah* daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. (Bab4.psl18.ayt4)

Bagian tubuh berupa *kepala* digunakan sebagai ranah sumber untuk memetaforiskan ranah sasaran *pemimpin*. Frasa *kepala pemerintahan* artinya pemimpin yang berada di posisi paling atas dan bertugas mengoordinasikan anggota di bawahnya yang ada di lingkup pemerintahan (Sari, 2018). Makna *kepala* yang menyubstitusikan *pemimpin* berhubungan dengan tinggi mengingat posisinya terletak di bagian teratas serta ada otak yang memutuskan tindakan (Sugono, dkk., 2008). Jadi, data tersebut termasuk metafora struktural yang mengonseptualisasikan secara terstruktur bahwa *kepala* sebagai *pemimpin* yang menduduki hierarki atas dan memutuskan kebijakan di pemerintahan.

- (4) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan *mengeluarkan* pendapat. (Bab10.psl28e.ayt3)

Data tersebut, termasuk metafora struktural karena memetakan ranah sumber berupa aktivitas manusia berupa *mengeluarkan* ke

ranah sasaran *ide atau pendapat*. Menurut KBBI, kata *mengeluarkan* memiliki arti memindahkan sesuatu dari posisi dalam ke posisi luar (Sugono, dkk., 2008). Biasanya yang dapat melakukan kegiatan ini adalah manusia. Namun, pada data tersebut ide di dalam kepala dapat keluar agar diketahui orang-orang. Ide dimetaforiskan sebagai manusia yang ada di dalam dan dapat berpindah tempat, sehingga data ini termasuk metafora struktural.

- (5) Anggaran pendapatan dan *belanja* negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara. (Bab8.psl11.ayt1)

Data tersebut, termasuk metafora struktural karena menggunakan konsep "*Negara Adalah Manusia*". Ranah sumber yang digunakan adalah aktivitas manusia, yakni *belanja* untuk memetaforiskan keperluan negara dan daerah sebagai ranah sasaran. *Belanja* merupakan kegiatan mengeluarkan uang untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari (Sugono, dkk., 2008). Pada data ini, negara dimetaforiskan sebagai manusia yang memiliki banyak kebutuhan sehingga perlu dipenuhi dengan cara *belanja* atau mengeluarkan uang.

- (6) *Cabang-cabang produksi* yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (Bab14.psl33.ayt2)

Data tersebut, termasuk metafora struktural dengan ranah sumber berupa *cabang-cabang* dan ranah sasaran berupa *produksi*. Data ini, memetaforiskan bahwa produksi memiliki cabang-cabang seperti batang tanaman yang disebut ranting. Pada data ini menggunakan konsep "*Indonesia Adalah Tumbuhan*" karena produksi dimetaforiskan sebagai tumbuhan. *Cabang* artinya bagian batang tumbuhan yang tumbuh dari pokok besar menjadi dahan kecil (Sugono, dkk., 2008). Hal itu, serupa dengan produksi yang besar dapat menjadi cabang-cabang kecil yang baru. Dengan demikian, data ini termasuk metafora struktural dengan ranah sumber tanaman.

- (7) Hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan *pemekaran* serta penggabungan

daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya (Bab7A.psl22.ayt1).

Data tersebut, termasuk metafora struktural dengan *pemekaran* sebagai ranah sumber dan *daerah* sebagai ranah sasaran. Kata *pemekaran* identik dengan mekar yang terjadi pada kuncup bunga menjadi terbuka. Namun, pada data ini yang mengalami pemekaran adalah sebuah daerah. Hal ini karena menggunakan konsep “*Indonesia Adalah Tumbuhan*”. Padahal biasanya yang mekar adalah bunga, tetapi daerah juga dapat mekar atau berkembang menjadi besar. Maksud dari data ini adalah daerah yang mengalami perluasan lokasi. Data itu menjadi metafora struktural karena secara sistematis memetaforiskan daerah dapat mekar layaknya bunga.

- (8) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum *sebelum* pelaksanaan pemilihan umum. (Bab3.psl6A.ayt2)

Pada data tersebut, digunakan ranah sumber perjalanan berupa kata *sebelum* untuk mendeskripsikan ranah sasaran *masa atau waktu*. Kata *sebelum* memiliki arti kegiatan yang belum terjadi. Presiden, wakil presiden, dan Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai orang yang akan melakukan perjalanan. Makna dari data tersebut adalah untuk menyatakan kegiatan yang harus masih belum dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. Selaras dengan Pirmansyah (2021) dikatakan data metafora struktural karena memetakan target yang ingin dipahami melalui konsep lain.

- (9) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan *melanjutkan keturunan* melalui perkawinan yang sah. (Bab10A.psl28B.ayt1)

Metafora utama untuk memahami *perjalanan* adalah objek yang dapat bergerak. Pada data tersebut, menggunakan ranah sumber perjalanan berupa kata *melanjutkan* untuk mendeskripsikan ranah sasaran keturunan.

Kata *melanjutkan* artinya meneruskan kegiatan yang berjalan dalam waktu tertentu. Setiap orang yang hidup di dunia dimetaforiskan sedang menempuh perjalanan dan berhak meneruskan keturunannya dengan perkawinan yang sah. Makna data tersebut, termasuk metafora struktural karena ranah A disampaikan secara sistematis dengan ranah B.

- (10) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang *berbentuk* Republik. (Bab1.psl1.ayt1)

Kata *membentuk*, *berbentuk*, dan *pembentukan* berasal dari kata dasar *bentuk* sebagai sesuatu yang abstrak digunakan untuk menyatakan *Negara Indonesia* yang lebih konkret. Secara umum, pembicaraan tentang *bentuk* seharusnya berkaitan dengan bangun ruang berupa *kubus*, *balok*, *prisma*, atau *tabung* yang memiliki volume. Namun, kata *republik* artinya pemerintahan yang kekuasaan tertingginya ada pada rakyat dengan presiden sebagai kepala negara (Sugono, dkk., 2008). Frasa *berbentuk republik* harus dipahami melalui proses berpikir terlebih dahulu karena *bentuk* tidak selalu berkaitan dengan bangun, tetapi bisa sistem pemerintahan negara.

- (11) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan *pertimbangan* Mahkamah Agung. (Bab3.psl14.ayt1)

Data tersebut, termasuk salah satu metafora struktural dengan ranah sumber berupa *pertimbangan* dan ranah sasaran berupa *uang*. Data ini, memetaforiskan bahwa proses perbandingan berat benda sebagai persamaan keuangan pusat dan daerah. *Pertimbangan* dapat diartikan sebagai menimbang berat. Secara umum, untuk mengetahui berat harus dengan cara ditimbang. Jadi, data tersebut termasuk metafora struktural karena menggunakan konsep ranah sumber dan ranah sasaran untuk mengartikan konsep lain.

- (12) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, *hukum acara* serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi

diatur dengan undang-undang.
(Bab9.psl24C.ayt6)

Data tersebut, termasuk metafora struktural dengan ranah sumber *hukum* dan ranah sasaran *aturan terkait sengketa*. Kata *hukum* memiliki arti peraturan secara resmi bersifat mengikat karena mengatur kehidupan manusia (Sugono, dkk., 2008). Makna dari *hukum* bukan semata-mata akan berubah arti. Jika dilekati kata *acara*, kata itu menjadi punya makna baru, yakni peraturan terkait sengketa. Oleh karena itu, data tersebut termasuk metafora struktural karena menggunakan konsep *hukum* dan konsep sasaran *acara* untuk mengartikan konsep lain berupa *aturan sengketa*.

- (13) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai *kekayaan* budaya nasional. (Bab13.psl22.ayt2)

Pada data tersebut, kata *kekayaan* sejatinya hanya dapat digunakan untuk menggambarkan barang atau harta melimpah yang dimiliki oleh manusia. Namun, *kekayaan* pada data ini memiliki arti leksikal yang sama dan dipinjam menjadikan budaya seakan-akan sebuah harta. Berdasarkan analisis data di atas, maka data termasuk metafora struktural karena memahami ranah target melalui ranah sumber.

- (14) Fakir *miskin* dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
(Bab14.psl34.ayt1)

Metafora data tersebut ada pada kata *miskin*. Dalam hal ini, *miskin* merupakan salah satu aspek dasar dari metafora orientasional, yakni budaya. Selanjutnya, dalam data ini *miskin* dihubungkan dengan seorang fakir. Seorang fakir merupakan orang yang berkekurangan. Oleh karena itu, seorang anak dikatakan *miskin* apabila tidak memiliki banyak harta. Jadi, data tersebut termasuk metafora struktural yang secara sistematis memetaforiskan *miskin* dengan *anak-anak*.

Metafora Orientasional

Manusia memiliki spasial yang berkaitan dengan ruang dan tempat. Metafora

orientasional spasial ini dikaitkan sehingga menjadi satu makna. Lakoff (1980) menyatakan bahwa metafora orientasional adalah metafora yang mengacu pada orientasi manusia seperti *atas—bawah*, *masuk—keluar*, *dalam—dangkal*, *hidup—mati*, dan lain-lain. Metafora orientasional memiliki fungsi evaluatif yang pokok dan arah yang menunjukkan sebuah pergerakan ruang (Wiradharma, 2016). Indikator ranah sasaran dalam metafora orientasional adalah “*di atas*” dan “*di bawah*”. Berikut beberapa contoh data metafora orientasional.

- (15) Tiap-tiap warga negara berhak *atas* pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (Bab10.psl27.ayt2)
- (16) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di *bawahnya* diatur dengan undang-undang
(Bab10.psl24A.ayt2)

Berdasarkan data (15) dan (16), dapat dibayangkan ada semacam tangga tingkatan dengan *atas* (lebih tinggi) dan *bawah* (lebih rendah). Konsep orientasi yang digunakan adalah *atas—bawah* yang menunjukkan posisi (Maulana & Dharma Putra, 2021). Pada data (15), digunakan kata *atas* untuk menunjuk tempat. Secara leksikal *atas* artinya tinggi yang dipinjam dan digunakan untuk memetaforiskan suatu hal berkualitas atau penting. Selanjutnya, ekspresi bahasa pada data (16) memperlihatkan bahwa *bawah* merupakan tingkatan lebih kecil. Kedua data tersebut termasuk metafora orientasional karena menunjukkan posisi yang berkaitan dengan spasial manusia.

- (17) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Bab1.psl1.ayt1)

Pada data tersebut, kata *dasar* sebagai ranah sumber arah untuk menyatakan *pondasi* sebagai ranah sasarannya. Menurut Sugono, dkk. (2008), kata *dasar* memiliki arti bagian terbawah sebagai alas. Undang-undang dan pendidikan dimetaforiskan sebagai sesuatu yang perlu fondasi agar berdiri dengan kukuh. Jadi, data-data tersebut termasuk metafora orientasional karena menggunakan spasial

manusia berupa arah dasar yang menunjukkan bawah.

- (18) Presiden memegang kekuasaan yang *tertinggi* atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. (Bab3.psl10)

Pada data ini, kata *tertinggi* berasal dari kata *tinggi* yang merupakan salah satu aspek orientasi spasial manusia. Selanjutnya, dalam data ini *tinggi* dihubungkan dengan kekuasaan. Oleh karena itu, semakin tinggi kekuasaan pada seseorang, dianggap semakin bagus dan punya wewenang yang besar. Data tersebut termasuk metafora orientasional karena menghubungkan spasial *tinggi* untuk menyatakan *kedudukan atau posisi* seseorang.

- (19) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang *merendahkan derajat* martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. (Bab10.psl28G.ayt2)

Betapa jeleknya substansi yang ditunjuk *bawah* atau *rendah*. Adapun umumnya konsep posisional itu kerap dihubungkan dengan *derajat* manusia. Jika masalah derajat, manusia dengan derajat tinggi dianggap baik dan manusia dengan derajat rendah dianggap sebaliknya. Dalam hal ini, *merendahkan* merupakan salah satu aspek dasar dari metafora orientasional yakni orientasi spasial manusia yang menunjukkan posisi jelek.

- (20) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur *dalam* undang-undang. (Bab3.psl16.ayt5)
- (21) Pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri *Luar* Negeri, Menteri *Dalam* Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama (Bab3.psl8.ayt3)

Pada data (20) dan (21) dijelaskan bahwa terdapat dimensi tiga yang ditunjukkan oleh kata *dalam* dan *luar*. Konsep orientasi yang digunakan adalah dalam—luar terkait dengan dimensi. Terdapat orientasi (arah) berupa *dalam* dan *luar*. Orientasi ini disebut metafora orientasional karena menunjukkan arah. Data tersebut termasuk metafora orientasional

karena menggunakan tiga dimensi berupa *ruangan*.

- (22) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara *terbuka* (Bab8.psl23.ayt1)

Metafora orientasional berupa *terbuka* dijelaskan oleh arah dari tertutup. Orientasi yang digambarkan berupa buka—tutup yang berkaitan dengan proses pengalaman manusia. Hal itu akan tampak terlihat jika pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara telah melakukan perpindahan kegiatan dari *tertutup* ke *terbuka* yang memiliki tiga dimensi karena tentunya memiliki ruangan. Jadi, data tersebut termasuk metafora orientasional.

Metafora Ontologis

Metafora ontologis merupakan perumpamaan berdasarkan peristiwa, aktivitas emosional, dan gagasan sebagai entitas. Hal abstrak yang berkaitan dengan emosi, ide, dan aktivitas manusia merupakan ranah sumber metafora ontologis. Metafora ontologis dapat diartikan sebagai metafora yang memetakan ekspresi kebahasaan ke dalam konsep pengertian yang mendasar (Arimi, 2015:130). Personifikasi sebagai pembentuk metafora ontologis yang memberikan kualitas manusia ke entitas tidak manusia, seperti pada contoh-contoh berikut.

- (23) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus *dihapuskan* (Pmb.aln4)

Pada data tersebut, *penjajahan* digunakan untuk menyatakan perbuatan yang berkaitan dengan menguasai suatu negara, sedangkan *dihapuskan* artinya dihilangkan karena sudah tidak berlaku lagi (Sugono, dkk., 2008). Pengelompokan terkait *penjajahan* sebagai ranah sumber dan *harus dihapuskan* menjadi ranah sasaran tidak hanya menjelaskan ekspresi tertentu, tetapi memahami secara keseluruhan terkait dengan penjajahan yang harus dihilangkan. Penjajahan

bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan memperlakukan manusia secara diskriminatif sehingga tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Pada metafora ini, untuk memetaforiskan *penjajahan yang ada di dunia* digunakan untuk konsep lain yakni *tulisan atau noda* yang lazim dihapus.

- (24) Setiap orang berhak *memeluk agama* dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, (Bab10a.psl28e.ayt1)

Data tersebut diklasifikasikan sebagai metafora ontologis. Penanda metafora ontologis pada data terletak pada aktivitas manusia berupa *memeluk*. Ranah sumber dari data ini adalah *memeluk* dan ranah sasarannya adalah *agama*. Umumnya, *memeluk* bersandingan dengan objek konkret, misalnya manusia. Namun, pada data ini, *agama* dimetaforasikan seolah-olah sebagai objek konkret. Makna konseptual dari data tersebut adalah menganut kepercayaan kepada tuhan menurut keyakinan seseorang. Alasan di balik data itu bermakna secara konseptual adalah ketika seseorang menganut suatu agama, ia dapat merasakan kedamaian dalam pelukannya.

- (25) Tidak pernah *mengkhianati* negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (Bab3.psl6.ayt1)

Data tersebut, termasuk metafora ontologis karena ranah bukan manusia diberi entitas sebagai manusia. *Mengkhianati* merupakan aktivitas manusia yang tidak menepati janji. Akan tetapi, negara tidak akan mengkhianati karena sesama manusialah yang bisa berkhianat. Hal itu menyebabkan sesuatu yang abstrak dijelaskan dengan bantuan ranah sumber agar mudah dipahami. Dengan demikian, data termasuk metafora ontologis karena memberikan entitas mutu manusia pada objek.

- (26) Bumi dan air dan kekayaan alam yang *terkandung di* dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (Bab14.psl33.ayt3)

Pada data tersebut, termasuk metafora ontologis karena ranah bukan manusia diberi entitas sebagai manusia. *Terandung* identik dengan aktivitas mengandung yang dilakukan manusia (bisa jadi hewan mamalia). Akan tetapi, pada data ini yang mengandung adalah alam. Hal itu menyebabkan sesuatu yang abstrak dijelaskan dengan bantuan ranah sumber agar mudah dipahami. Dengan demikian, data (26) bagian metafora ontologis karena memberikan entitas mutu manusia pada benda.

- (27) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur *dengan undang-undang*. (Bab3.psl11.ayt3)

Data tersebut, termasuk metafora ontologis dengan ranah sumber alat karena terdapat kata *dengan* yang merujuk pada suatu alat. Menurut Sugono, dkk. (2008), kata *dengan* menyatakan kata hubung yang menerangkan cara. Data-data tersebut, menunjukkan bahwa segala peraturan di Indonesia secara berkelanjutan diatur menggunakan alat, yakni undang-undang. Data itu termasuk metafora ontologis karena berkaitan dengan personifikasi atau perumpamaan.

- (28) Bahwa sesungguhnya *Kemerdekaan* itu ialah hak segala bangsa (Pmb.aln1)

Kemerdekaan berarti bebas, dan tidak terjajah sehingga berhak menentukan nasib bangsa itu sendiri serta mencapai kesejahteraan dan kekuatan. Setiap negara perlu memperjuangkan kemerdekaannya, karena kemerdekaan sangat berarti bagi negara yang memperjuangkannya. Akan tetapi, secara umum kemerdekaan tidak ada yang menyerang sehingga tidak perlu dipertahankan. Dengan demikian, *kemerdekaan* dimetaforiskan sebagai makhluk hidup yang sedang diserang.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada poin sebelumnya, disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditemukan penggunaan metafora konseptual menggunakan ranah sumber yang berkaitan dengan manusia, botani atau tanaman, arah,

perjalanan, benda, waktu, dimensi, dan alat. Terdapat tiga jenis metafora konseptual dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni, metafora struktural, metafora orientasional, dan metafora ontologis. Secara bentuk metafora konseptual yang digunakan adalah ragam beku yang hanya ada di dokumen negara. Adapun metafora konseptual yang paling dominan digunakan adalah metafora struktural karena banyak ditemukan contoh metaforis yang ada secara terkonsep. Implikasi penelitian ini adalah ditemukan konsep-konsep lain yang memungkinkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi multitafsir hingga disebut sebagai hukum karet karena setiap insan mempunyai kognisi yang berbeda-beda sehingga berpotensi munculnya banyak pemahaman. Harapannya lembaga penyusun peraturan di Indonesia, yakni Dewan Perwakilan Rakyat konsisten memilih diksi yang dapat meminimalkan terjadinya banyak penafsiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimi, Sailal. (2015). *Linguistik Kognitif*. Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Aulia, Z. N., & Nur, T. (2020). Metafora Konseptual dalam Rubrik Unak-Anik Kahirupan Majalah Online Manglé: Analisis Semantik Kognitif. *Lokabasa*, 11(2), 226–236. <https://ejournal.upi.edu/index.php/lokabasa/article/view/25251>.
- Budiawan, Raden Yusuf Sidiq dan Yetty Okta Viani. (2022). Metafora Konseptual pada Album *Manusia* Karya Tulus. 25-26 Oktober 2022. (200-215). Yogyakarta. Prosiding Seminar Nasional PIBSI ke-44 UPY.
- Budiawan, Raden Yusuf Sidiq dan Vradyna Ashary U. (2023). *Analisis Framing Pemberitaan Taliban dalam Media Massa Daring Indonesia*. *Suar Betang*, 18(1), 41–64. <https://doi.org/10.26499/surbet.v18i1.439>.
- Creswell, John W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Delfariyadi, F. dan T. Nur. (2022). Metafora Konseptual dalam Album Ao No Waltz Karya. *Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang (JPBJ)*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.23887/jpbj.v8i1.43012>.
- Evans, V. (2007). *A Glossary of Cognitive Linguistics, Britania*. Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.1515/9780748629862>.
- Haula, B. (2020). Metafora Konseptual dalam Judul Berita Kontan.co.id: Kajian Semantik Kognitif. *Suar Betang*, 15(1), 15–23. <https://doi.org/10.26499/surbet.v15i1.118>.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila. Paradigma*.
- Kovecses, Z. (2010). *Metaphor a Practical Introduction*. Oxford University Press.
- Lakoff, George. dan Mark Johnson. (1980). *We Live By*. The University of Chicago Press.
- Lapasau, M., Sulis Setiawati, dan A. R. (2021). Metafora Konseptual Hidup Adalah Perjalanan dalam Tetralogi Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata. *Sasindo Unpam*, 9(August 2022). <https://doi.org/10.32493/sasindo.v9i1.60-71>.
- Lestari, S. H. I., Ulumuddin, A., & Prayogi, I. (2019). Metafora Konseptual pada Teks Negosiasi Karya Peserta Didik. *Journal for Lesson and Learning Studies*, 2(3), 465–472.
- Maulana, I. P. A. P., & Dharma Putra, I. B. G. (2021). Metafora Konseptual Kasta dalam Masyarakat Bali: Kajian Linguistik Kognitif. *Prasi*, 16(02), 92. <https://doi.org/10.23887/prasi.v16i02.37578>.
- Nasrullah, R. (2020). Metafora dalam Lirik Lagu Slank Bertemakan Kritik Sosial: Suatu Kajian Linguistik Kognitif. *Metabahasa*, 2, 18–29.
- Nugraeni, Ika Wahyu C. (2022). *Metafora Konseptual pada Novel Ancika: Dia yang Bersamaku Tahun 1995 Karya*

- Pidi Baiq. Universitas PGRI Semarang.
- Nuryadin, T. R. dan T. Nur. (2021). Metafora Konseptual Bertema Rihlah (Jalan-Jalan) pada Majalah Gontor: Analisis Semantik Kognitif. *Diglosia*, 4, 91–100. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v4i1.72>
- Pirmansyah. (2021). Metafora Konseptual dalam Al-Quran Surat Yasin: Kajian Semantik Kognitif. *Perspektif*, 5(2), 146–160. <https://doi.org/10.15575/jp.v5i2.126>.
- Pragoyi, I. dan Ikmi Nur O. (2020). Mengenal Metafora dan Metafora Konseptual. *Sasindo Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 45–70.
- Prayogi, Icuk, Siswanto PHM, dan Zainal A. (2022). Metafora Klub Sepak Bola (Sebuah Studi Permulaan). *Lintas Disiplin Studi Metafora*, 1, 73–91. <https://doi.org/10.26877/mf.v1i1.10959>
- Rahmawati, I. dan Millatuz Z. (2021). Metafora Konseptual Dalam Lirik Lagu Bertema Pandemi Covid-19 Karya Musisi Indonesia: Kajian Semantik Kognitif. *Jurnal Ilmiah Kebudayaan Sintesis*, 15(2), 130–138. <https://e-journal.usd.ac.id/index.php/sintesis/article/view/3487>. <https://doi.org/10.24071/sin.v15i2.3487>
- Rasyad, Dinar T. (2019). *Analisis Metafora dalam Novel Sekai Kara Neko Ga Kieta Nara Karya Kawamura Genki dan Pemanfaatannya dalam Pembelajaran*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sanjoko, Y. (2022). Tubuh sebagai Ranah Sumber Metafora. *Lintas Disiplin Studi Metafora*, 1, 35–55. <https://doi.org/10.26877/mf.v1i1.10495>
- Santika, I. Gusti Ngurah. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 secara Konseptual. In *CV. Global Aksara P ers* (Issue 1). <https://doi.org/10.31219/osf.io/f4k2m>.
- Sari, R. P. dan T. T. (2018). Metafora Konseptual pada Wacana Retorika Politik. *Akrab Juara*, 3(November), 59–69.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Sanata Dharma University Press.
- Sugono, dkk. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Surip, M. dan T. S. S. (2020). *Metafora Konseptual Teks Berita PILSUBSU pada Harian Waspada dan Analisa*. 271–288. <https://doi.org/10.24114/bss.v9i3.21153>.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*. (2017). Pustaka Anak Bangsa.
- Wiradharma, G. A. T. W. (2016). Metafora dalam Lirik Lagu Dangdut: Kajian Semantik Kognitif. *Sarasvati*, 1(2), 29. <https://doi.org/10.30742/sv.v1i2.737>.